

# EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Diana Sekar Anggraini  
[dianasekarsubakti@gmail.com](mailto:dianasekarsubakti@gmail.com)  
Universitas Banten Jaya

---

## ABSTRAK

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pendidikan tinggi yang dianggap menyebabkan terjadinya diskriminasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dibentuknya PTN-BH, yang diberi otonomi penuh untuk mengelola sumber dayanya seiring intervensi pemerintah yang semakin minim. PTN yang memiliki status PTN-BH diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Otonomi ini yang pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran akan semakin mahal biaya pendidikan tinggi karena dengan status Badan Hukum, sehingga PTN-BH bebas menentukan besaran biaya kuliah atas dalih membiayai biaya operasionalnya. Dengan naiknya uang kuliah, maka akan semakin sulitnya masyarakat yang ada di lapisan bawah (miskin) untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana Eksistensi PTN-BH dalam Perspektif Otonomi Pendidikan Tinggi ditinjau dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode yuridis normatif sebagai metode utama dan metode yuridis empiris sebagai pendukung, sumber data yang dipergunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Eksistensi PTN-BH dalam perspektif otonomi pendidikan tinggi ditinjau dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah memiliki kedudukan tersendiri, kehadirannya merupakan suatu keniscayaan serta kebutuhan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat kedudukan PTN-BH dalam melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa dalam otonomi pendidikan di PTN-BH hanya meliputi bidang akademik dan non akademik.

**Kata Kunci:** *Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sarana untuk memecahkan persoalan yang berkembang dalam masyarakat, bersifat responsif dan akomodatif terhadap masyarakat luas, memajukan taraf berpikir dan kebudayaan masyarakat, menghasilkan temuan-temuan baru yang bermanfaat dan mengabdikan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Secara historis, pengembangan kualitas pendidikan bangsa Indonesia telah diperjuangkan oleh para *founding father* sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, telah disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, (dan) mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan amanat UUDNRI Tahun 1945 mengenai pendidikan diperinci dalam:

Pasal 31 ayat (1): “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”.

Pasal 31 ayat (3): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 31 ayat (5): “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Adapun, turunan dari amanat dari konstitusi tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Sisdiknas), terutama pada Pasal 10 dan Pasal 11, sebagai berikut:

Pasal 10: “Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 11: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warganya tanpa diskriminasi”.

Namun, terdapat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pendidikan tinggi yang menyebabkan terjadinya diskriminasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dengan didirikannya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Adapun, Perguruan Tinggi di Indonesia dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah institut atau universitas, dan di antara jenis-jenis perguruan tinggi tersebut ada yang berbentuk PTN-BH. Istilah PTN-BH pertama kali disebutkan dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu”. Kebijakan mengenai PTN-BH diperkuat kembali dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang dalam Pasal 27 ayat (1), dinyatakan bahwa: “Pola pengelolaan PTN: a. PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya; b. PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau c. PTN sebagai badan hukum.”

PTN-BH merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Maka,

dapat dikatakan bahwa suatu Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki status PTN-BH diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Perguruan tinggi diberi otonomi penuh untuk mengelola sumber dayanya seiring intervensi pemerintah yang semakin minim. Otonomi dalam pengertian ini adalah keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam *Magna Charta Universitatum*, otonomi membutuhkan kesempurnaan dalam bidang akademik, tata kelola dan manajemen keuangan. Perguruan tinggi yang otonom dipersyaratkan memiliki kepastian tentang *good university governance* (tata kelola universitas). Akuntabilitas berupa transparansi dan check and balance, harus menjadi jiwa dalam tata kelola. Harus dijamin kepastian adanya organisasi yang tertib yang mampu mempertanggungjawabkan setiap sen uang di universitas. Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan relevansinya dengan kegiatan akademik. Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi pendidikan adalah bagaimana institusi pendidikan dapat mengelolah pendidikan sesuai keinginan dan kemampuannya. Kondisi ini berimplikasi pada keharusan Perguruan Tinggi untuk mengelola pendanaannya sendiri, dengan harapan porsi ketergantungan Perguruan Tinggi pada anggaran pemerintah menjadi lebih berkurang. Otonomi dalam perguruan tinggi dianggap sebagai keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri, baik dalam otonomi dalam bidang akademis dan otonomi dalam bidang non akademis khususnya keuangan.

Beberapa hal yang telah diuraikan di atas membuat beberapa PTN di Indonesia mulai mengimplementasikan konsep otonomi dalam perguruan tinggi. Pertanggal 15 Mei 2016, Perguruan Tinggi yang telah berstatus PTN-BH berjumlah 11 PTN, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanudin, dan Institut Teknologi Sepuluh November, yang dianggap sudah siap diberikan otonomi manajemen dan keuangan, diberikan status PTN-BH.

Otonomi tersebut membuat mereka dapat lebih leluasa dalam menentukan jalur masuk, menetapkan biaya masuk dan kuliah, membuka program non-subsidi, mengadakan kerjasama dengan industri, menyewakan lahan dan aset kampus, serta mekanisme lainnya untuk meningkatkan sumber pendanaan dari masyarakat. Perguruan tinggi yang diberikan status sebagai PTN-BH tidak lagi harus bertanggungjawab penuh kepada negara, khususnya dalam hal tata kelola. Hal ini dikarenakan fungsi negara mulai direduksi oleh fungsi organ Majelis Wali Amanat (MWA) di internal PTN-BH, sebagai penerapan *check and balance* dalam pengelolaan akademik maupun tata kelola. Namun, perubahan status suatu Perguruan Tinggi menjadi PTN BH tersebut telah menimbulkan banyak reaksi pro dan kontra. Pihak yang setuju umumnya dari kalangan Pemerintah, para pimpinan PTN dan praktisi sekaligus pemerhati pendidikan yang pro pemerintah menyatakan alasan, bahwa status Badan Hukum ini akan memberi otonomi dan kemandirian yang lebih luas kepada PTN agar mampu berkembang menuju *world class university*. Sedangkan yang tidak setuju sebagian besar adalah kalangan mahasiswa, yang memiliki kekhawatiran akan semakin mahal biaya pendidikan tinggi karena dengan status Badan Hukum, PTN mempunyai otonomi yang luas, sehingga PTN-BH bebas menentukan besaran biaya kuliah atas dalih membiayai biaya operasionalnya. Dengan naiknya uang kuliah, maka akan semakin sulitnya masyarakat yang ada di lapisan bawah (miskin) untuk dapat mengakses pendidikan tinggi.

Prinsip nirlaba dalam otonomi perguruan tinggi ini menjadi dasar bahwa peserta didik haruslah dilindungi dalam pembebanan biaya pendidikan yang tidak mampu dipenuhi oleh negara, khususnya pada perguruan tinggi berstatus PTN-BH. Karena dengan berlakunya Undang-Undang Perguruan Tinggi, PTN-BH memiliki otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan PTN sebagai Satuan Kerja Pemerintah maupun PTN dengan Pola Keuangan BLU. Dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, PTN-BH memiliki wewenang-wewenang sebagai berikut:

1. Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah
2. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri
3. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi
4. Hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel

5. Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan
6. Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi
7. Wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi

Berdasarkan wewenang-wewenang tersebut terdapat tiga karakteristik utama dari PTN-BH, sebagai berikut:

1. Badan Hukum Publik, PTN-BH dibentuk oleh negara bersifat fungsional yang dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Status badan hukum yang diberikan kepada PTN menjadikan PTN sebagai subjek hukum, implikasinya PTN dapat melakukan perbuatan hukum dalam batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya PTN memiliki keleluasaan untuk bertindak sendiri dalam mengurus lembaganya.
2. Memiliki Otonomi dalam Mengelola Lembaga Sendiri, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya PTN-BH memiliki otonomi di bidang akademik maupun non-akademik. Perlu diingat bahwa otonomi yang diberikan kepada PTN-BH memiliki batasan-batasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi.
3. Tidak Berakhir dengan Kepailitan, PTN-BH bukan merupakan badan usaha seperti perseroan terbatas di mana harta kekayaan menjadi tanggungan atas tuntutan pihak ketiga. Hal tersebut dipertegas dengan Penjelasan Pasal 64 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi bahwa PTNBH merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta.

Pola pengelolaan PTN-BH menurut pihak-pihak yang setuju, sama sekali tidak menghilangkan peran dari negara, karena pengelolaan terhadap PTN-BH tidak beralih ke pihak ketiga, dan negara tetap bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTN-BH, sebagai berikut:

1. Memberikan dana APBN kepada PTN-BH;
2. Menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
3. Menetapkan standar nasional pendidikan tinggi;
4. Mewajibkan PTN-BH memberikan akses yang luas bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
5. Menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Wewenang-wewenang tersebut menjadikan negara dapat mengawal otonomi dari PTN-BH agar tidak merugikan mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun masyarakat secara umum. Namun, salah satu permasalahan yang dihadapi

pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dengan didirikannya PTN-BH adalah masalah mutu (kualitas), untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu ditingkatkan fungsi pengendalian yang dilakukan oleh manajemen puncak institusi pendidikan maupun pengawas institusi pendidikan. Pengendalian mutu merupakan suatu upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis dan obyektif dalam memantau dan menilai barang, jasa maupun pelayanan yang dihasilkan perusahaan atau institusi, yaitu dengan diadakannya akreditasi.

Akreditasi universitas menjadi tolak ukur masyarakat dan calon mahasiswa untuk menentukan kualitas Perguruan Tinggi. Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap mutu dan kelayakan sebuah institusi perguruan tinggi atau program studi, yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Organisasi yang bertugas melakukan penilaian dan telah diakui oleh pemerintah saat ini adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN-PT melakukan klasifikasi penilaian untuk kriteria kualitas perguruan tinggi berdasarkan 3 aspek, yaitu mutu (bobot 50%), efisiensi (25%), dan relevansi (25%). Sesudah melalui penghitungan semua nilai kriteria, akan diperoleh peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagai berikut:

Nilai	Peringkat
0 – 400	NA
401 – 500	C
501 – 600	B
601 – 700	A

Hasil akreditasi yang sudah dikeluarkan BAN-PT ini bisa memacu para civitas akademika di perguruan tinggi untuk makin meningkatkan kualitas pendidikan dan beragam sarana pendukung pendidikan. Tujuan dan manfaat adanya akreditasi oleh BAN-PT antara lain memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi, dan hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan. Maka adanya akreditasi menjadi sebuah patokan seberapa bagusnya kualitas pendidikan dari suatu perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, eksistensi PTN-BH dalam menjamin pendidikan yang berkualitas dan terjangkau patut dipertanyakan, karena dengan berlakunya prinsip nirlaba dalam otonomi perguruan tinggi ini menjadi dasar bahwa peserta didik haruslah dilindungi dalam pembebanan biaya pendidikan yang tidak mampu dipenuhi oleh negara, khususnya pada perguruan tinggi berstatus PTN-BH. Meskipun PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma, namun Perguruan Tinggi tidak dilarang untuk mengambil pungutan-pungutan selain Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa, seperti uang pembangunan, dan lain-lain. Sedangkan, bagi yang kontra ataupun tidak menyetujui dengan keberadaan PTN-BH, memiliki pendapat bahwa PTN-BH mungkin akan kehilangan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan akan terdorong untuk mencari serta mengelola dana secara mandiri untuk kelangsungan dan pengembangan kampus, sehingga PTN-BH dapat menjadi sesuatu yang dikomersialisasikan dan tidak lagi *pro* rakyat. Akses terhadap warga negara mungkin akan semakin sulit untuk mendapatkan pendidikan apabila biaya kuliah terus melambung.

Berpijak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Eksistensi PTN-BH dalam Perspektif Otonomi Pendidikan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif sebagai metode utama dan metode yuridis empiris sebagai pendukung, sumber data yang dipergunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan dianalisis secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pendidikan tinggi yang dianggap menyebabkan terjadinya diskriminasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dengan dibentuknya PTN-BH. Dibentuknya PTN-BH telah menimbulkan banyak reaksi, ada yang setuju dan ada yang menolak. Pihak yang setuju umumnya dari kalangan pemerintah dan pimpinan PTN dengan alasan bahwa status BH ini akan memberi otonomi dan kemandirian yang lebih luas kepada PTN agar mampu berkembang menuju *world class university*.

Sedangkan yang tidak setuju sebagian besar adalah kalangan mahasiswa khawatir akan semakin mahalnya pendidikan tinggi di negeri ini karena PTN-BH mempunyai otonomi yang luas sehingga PTN-BH bebas menentukan besaran biaya kuliah dengan dalih untuk membiayai biaya operasionalnya.

Munculnya istilah Perguruan Tinggi berbadan hukum diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang diberi nama PTN-BHMN. Pada akhirnya Undang-Undang BHP dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII-2009 tanggal 10 Maret 2010, UU BHP dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberadaan Undang-Undang BHP, terdapat beberapa poin terkait alasan pembatalan Undang-Undang BHP yang disampaikan oleh Pemohon Uji Materiil Undang-Undang BHP, salah satu yang terkait dengan keberadaan BHP yang nantinya akan berimbas pada komersialisasi pendidikan, hal tersebut tidak sejalan dengan amanat konstitusi karena diartikan sebagai dapat mencari dana atau sumber keuangan dari pihak lain yang dapat dibebankan kepada peserta didik sehingga bertentangan dengan konsep nirlaba dari BHMN. Dikatakan bertentangan karena uang atau biaya yang dibebankan kepada peserta didik didasarkan pada keadaan Badan Pendidikan yang dapat diduga bisa mencari keuntungan dari proses tersebut.

Istilah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pasca dibatalkannya Undang-Undang BHP, terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab III, menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN Badan Hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu”. Pengertian lainnya terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa: “PTN Badan Hukum adalah perguruan

tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom”.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi PTN untuk menjadi PTN-BH, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, menyatakan:

- (1) Persyaratan PTN menjadi PTN badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk:
  - a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
  - b. mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
  - c. memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
  - d. menjalankan tanggung jawab sosial; dan
  - e. berperan dalam pembangunan perekonomian.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat dilihat bahwa tidak mudah untuk menjadi perguruan tinggi dengan status PTN-BH. Pemerintah menetapkan syarat yang sangat ketat bagi setiap PTN untuk mencapai status badan hukum, PTN harus berkualitas dan profesional di 8 bidang pengelolaan, di antaranya:

1. Bidang Kemahasiswaan, yang meliputi pendaftaran, pendataan, pemantauan, hasil ujian, profil mahasiswa, dan profil alumni;
2. Bidang Mata Kuliah, yang meliputi isi kurikulum, tata cara, modul pengajaran matkul terkait, dosen yang relevan, pendataan dan pencatatan matkul, hasil pembelajaran, tuntutan mahasiswa, dan tingkat keberhasilan;
3. Bidang Manajemen yang meliputi keterlibatan majelis amanat (senat dan perwakilan mahasiswa), strategi matang, perencanaan operasional, pengalokasian SDM, mekanisme pengalokasian dan pemberdayaan, jaminan kualitas pembelajaran dan penelitian, penilaian akuntabilitas, sistem informasi yang canggih, dan struktur manajemen yang jelas dalam pendelegasian kewenangan;
4. Bidang Sumber Daya, yang meliputi rancangan kontrak kerja, skala pembayaran, tunjangan pension, pemberian penghargaan, sanksi jelas, tuntutan staf, dan pencatatan personil;
5. Bidang Keuangan, yang meliputi prosedur financial, sistem pembukuan, sistem pemberian gaji, mekanisme pemantauan, manajemen uang tunai, pengadaan barang, pencatatan asset, dan perpajakan dan perbankan;
6. Perolehan dan Pendapatan, yang meliputi dorongan pendapatan tambahan, tidak mengorbankan misi akademik, aspek legal dan ketentuan pajak, pendistribusian pendapatan, penanganan paten dan royalty, akurat perhitungan biaya pekerjaan, dan peluang mencari tambahan (part time);
7. Administrasi Professional, yang meliputi tenaga memenuhi syarat, bentuk pelatihan keterampilan, bimbingan dari pemerintah, dan asistensi dan dialog dengan pemerintah; dan

8. Bidang Sumber Pendanaan, yang meliputi APBN dan Non-APBN (iuran masyarakat, biaya pendidikan, dana abadi, dana usaha, kerja sama tridarma, dan pengelolaan dana.

Adapun, selain kedelapan bidang tersebut, PTN-BH harus memiliki empat pondasi kuat yakni kerangka legal yang kuat, mekanisme *block-funding*, jaminan mutu, bangunan harus berstandar *International Organization for Standardization* (ISO), dan administrasi profesional. Selanjutnya, ada pula persyaratan PTN yang hendak berubah status menjadi PTN-BH harus masuk sembilan peringkat nasional dalam publikasi internasional dan paten, telah terakreditasi institusi A oleh BAN-PT, opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut, dan prestasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional. Situasi tersebut membuat para ilmuwan semakin banyak yang sadar dan menyuarakan tuntutan akan pentingnya otonomi perguruan tinggi.

Penjelasan Umum Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa, Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Terdapat prinsip-prinsip dalam otonomi pendidikan tinggi yang disebutkan dalam Pasal 63 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, sebagai berikut: “Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi”. Otonomi dan akuntabilitas adalah dua sisi koin yang sama. Akuntabilitas memungkinkan institusi untuk meregulasi kebebasan yang ada padanya dengan cara yang otonom. Dengan demikian, diharapkan dalam kondisi universitas semacam ini akan semakin terbangun inovasi, kreativitas, dan keunggulan karya akademik.

Menurut Gadis Arivia, sebagaimana dikutip Sulistyowati Irianto, manajemen yang transparan dan akuntabel merupakan kunci kesuksesan dari otonomi. Artinya, pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan membuat universitas dapat berkembang, tanpa harus membuatnya menjadi komersial dan membebankan mahasiswa. Prinsip nirlaba dalam otonomi perguruan tinggi dengan ditentukannya tarif pendidikan yang dibedakan sesuai dengan kemampuan ekonomi, dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Peserta didik harus dilindungi dalam pembebanan biaya pendidikan yang tidak mampu dipenuhi oleh negara, khususnya pada perguruan tinggi berstatus PTN-BH.

Masyarakat awam ada yang memahami otonomi perguruan tinggi secara keliru sebagai privatisasi, komersialisasi, dan lepasnya kewajiban pemerintah untuk mendanai universitas. Kata “Otonomi” sering disalahartikan sebagai “privatisasi”, komersialisasi” pendidikan, dan di sinilah awal kekacauan. Otonomi sebagai suatu terminologi dalam ilmu pengetahuan dikacaukan dalam pengertian awam sehingga timbul salah pengertian. Kata “Otonomi” tidak ada kaitannya dengan pendanaan yang harus dicari sendiri seluas-luasnya oleh perguruan tinggi seperti selama ini disalah artikan dengan berbagai implikasinya. Praduga semacam ini sangat beralasan mengingat gambaran buruk tentang penyelenggaraan universitas yang selama ini terjadi, sistem dan kebijakan pendidikan tinggi tidak jelas arahnya, ketiadaan tata kelola bahkan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi dalam birokrasi pendidikan secara menyeluruh, sudah menjadi rahasia umum.

Praktik penyelenggaraan pendidikan yang buruk tersebut harus diakhiri, setidaknya dilandasi oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Otonomi universitas akan dijalankan dengan prinsip yang benar agar universitas dapat mengembangkan diri seluasnya dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan menyejajarkan diri dengan tuntutan ilmu pengetahuan modern. Yang dimaksud otonomi perguruan tinggi pada PTN-BH dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yaitu otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang meliputi bidang akademik dan non akademik.

Meskipun suatu PTN-BH diberikan keleluasaan secara otonom untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, namun hakiki status kepemilikan tetap sepenuhnya milik Negara, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab Negara. Tanggung jawab negara tersebut dapat dilihat dalam Pasal 76, yang menyatakan:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.
- (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
  - a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
  - b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
  - c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.
- (3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah tetap memiliki kewajiban dalam untuk memenuhi hak pendidikan tinggi bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Bentuk pemenuhan tersebut disediakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ketentuan ini diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan:

- (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dana pendidikan tinggi yang didapat dari APBN dan APBD tersebut dialokasikan untuk kepentingan tertentu, yang telah dijabarkan dalam Pasal 89, sebagai berikut:

- (1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:
  - a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;

- b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
  - c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.
- (2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.

Kekhawatiran masyarakat bahwa otonomi perguruan tinggi akan menyebabkan biaya perkuliahan semakin tinggi dan ketiadaan akses masyarakat ekonomi rendah untuk menempuh pendidikan tinggi adalah tidak beralasan. Karena pemerintah menetapkan standar biaya untuk pendidikan tinggi yang tertuang dalam Pasal 88 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, sebagai berikut:

- (1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan: a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. jenis Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
- (2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.
- (3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.
- (4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa otonomi bukanlah tujuan, melainkan adalah tata cara untuk mencapai pemenuhan hak asasi warga masyarakat terhadap pendidikan. Negara tetap berkewajiban mendanai, mengatur dan mengawasi PTN-BH. Otonomi dan kebebasan akademik merupakan keutamaan dalam tata kelola perguruan tinggi di era globalisasi. Peningkatan tuntutan publik terhadap kualitas pendidikan menyebabkan perlunya penerapan

otonomi untuk memperluas ruang gerak mengembangkan potensi secara optimal. Perubahan status PTN dari BLU menjadi PTN-BH merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing baik secara regional maupun global, agar dapat meningkatkan riset mutu dan mengembangkan mutu layanan, diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.

Berdasarkan teori badan hukum, kedudukan badan hukum sebagai suatu subyek hukum mengacu pada doktrin *communis opinio doctorum*, yang memasukkan lembaga atau organisasi sebagai bagian dari subyek hukum yang disamakan dengan manusia. Badan hukum dikatakan sebagai subyek hukum terdapat dalam berbagai macam teori, yaitu teori *Fictie*, teori Harta Kekayaan, teori Organ, teori *Propriete Collective*, dan teori Kenyataan Yuridis. Semua pandangan teoritis tersebut berusaha memberikan pembenaran ilmiah terhadap keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum yang sah dalam lalu lintas hukum. *Propriete collective theorie* atau *gezamenlijke vermogens theorie* pada umumnya relevan diberlakukan untuk korporasi ataupun badan hukum yang mempunyai anggota lainnya. Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, tetapi semuanya sependapat bahwa badan hukum dapat berkecimpung dalam pergaulan hukum dalam masyarakat, meski terbatas hanya dilapangan hukum harta kekayaan saja. Dengan kata lain, badan hukum merupakan suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut sebagai *legal entity* dan dikatakan sebagai *artificial person* atau manusia buatan. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Namun badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.

Mengingat sifat-sifat khususnya jika dibandingkan dengan subjek hukum orang biasa (*natuurlijke persoon*) itu, maka tidak semua perbuatan hukum dapat dilakukan oleh badan hukum. Artinya, badan hukum tidak dapat menerima semua jenis hak dan menjalankan semua jenis kewajiban seperti halnya manusia biasa (*natuurlijke persoon*). Adapun berdasarkan teori badan hukum yang digunakan

dan dimaksud untuk menjelaskan bahwa adanya badan hukum yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan dapat bermacam-macam, seperti yayasan, perkumpulan, dan juga tentunya PTN-BH sebagai salah satu bentuk dari badan hukum. PTN-BH adalah PTN yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom. Dengan demikian, PTN yang berstatus badan hukum memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam menjalankan aspek akademik dan aspek non akademik, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Status otonomi akademik PTN dapat secara mandiri mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah program studi, memperbaharui kurikulum yang sesuai, membuka fakultas baru, memperbaiki sistem penilaian dan lain lain tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Otonomi perguruan tinggi telah memberikan kesempatan yang berharga bagi PTN-BH untuk melakukan pembelajaran (*lesson learned*) yang panjang dalam melaksanakan transformasi di bidang akademik dan nonakademik. Dalam penyelenggaraan akademik, otonomi telah memberikan keleluasaan bagi sivitas akademika PTN-BH untuk melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab. Otonomi juga memberikan keleluasaan dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang relevan dan responsif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Adanya keleluasaan untuk membuka dan menutup program studi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi faktor pendorong agar perguruan tinggi lebih kreatif untuk dapat mengembangkan diri sehingga mampu bersaing global. Dengan demikian, dibentuknya PTN-BH dilakukan bukan tanpa alasan, kebutuhan negara kita yang sedang berkembang selalu mengalami peningkatan, sedangkan sumber dana yang dimiliki masih sangat terbatas. Hal ini membuat pemerintah mengambil langkah reformasi keuangan negara dengan mengganti sistem penganggaran dari tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada *output*.

Adapun saat ini, perguruan tinggi yang berbentuk PTN-BH di Indonesia, berdasarkan penelitian di lapangan dengan mengambil sample pada Universitas

Pendidikan (UPI) dan Universitas Airlangga (UNAIR), diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Bentuk-bentuk Otonomi PTN-BH**

No.	Bentuk Otonomi	Universitas Pendidikn Indonesia	Universitas Airlangga
1.	Pemilihan Pimpinan	Pemilihan Rektor melalui Senat, MWA & Menteri	Pemilihan Rektor melalui Senat, MWA & Menteri
2.	Sistem Ketanagakerjaan	PNS, PT PTT (Dosen dan Tendik)	PNS, PT PTT (Dosen dan Tendik)
3.	Jalur Masuk Mandiri	Ada (Selain SNMPTN, SBMPTN) SM-UPI	Ada  SM-UNAIR
4.	Sistem Penetapan Biaya Pendidikan	Berdasarkan penghasilan orang tua, tertinggi UKT Rp. 7,5 juta terendah 500.000,-	Besaran UKT ditentukan oleh mahasiswa sendiri berdasarkan penghasilan orang tua (UKT terendah Rp. 500.000)
5.	Program Non Reguler	- Kelas kerjasama S1 & S2 - PPG	- Kelas kerjasama S1 & S2
6.	Biaya Masuk	- Menggunakan mekanisme UKT untuk semester - Besaran biaya masuk berbeda tiap fakultas	- Menggunakan mekanisme UKT untuk semester - Besaran biaya masuk berbeda tiap fakultas
7.	Biaya Per Semester	Sesuai UKT Rp. 500.000- Rp.7,5 juta	UKT di UNAIR terbagi menjadi 6 kelompok dari Rp.500.000 sampai Rp. 20 juta - UKT I sampai V (bergantung fakultas yg dipilih-karena tiap fakultas besaran nominalnya berbeda) sedangkan UKT kelompok VI khusus untuk bidik Misi, Rp. 2.400.000
8.	Pembukaan Unit Usaha Komersial	Sesuai SK Rektor tentang Income Generating Unit (IGU), Pinjam sewa Fasilitas Kampus , ATM, Aula, Kantin, Poliklinik,	Produksi Air Mineral, Produk-produk LPT seperti penemuan Pil KB untuk Pria, Rumah Sakit Unair mengembangkan "Stem Cell Center" (Adanya University Holding)

\*Berdasarkan pelbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis perbandingan antara UPI dan UNAIR, bahwa otonomi telah memberikan keleluasaan bagi PTN-BH dalam mengelola keuangan secara mandiri dengan standar akuntansi keuangan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, serta efektivitas dan efisiensi. Kemampuan pengelolaan keuangan secara transparan dan

akuntabel telah ditunjukkan oleh PTN-BH yang wajib memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangannya. Melalui otonomi ini PTN-BH telah mampu menerapkan konsep subsidi silang untuk memberikan jaminan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa secara ekonomi kurang mampu. Sehingga kekhawatiran kalangan mahasiswa dan masyarakat akan semakin mahalnya pendidikan tinggi di negeri ini karena PTN-BH mempunyai otonomi yang luas sehingga PTN-BH bebas menentukan besaran biaya kuliah dengan dalih untuk membiayai biaya operasionalnya, tidak beralasan.

Statuta Universitas Airlangga pada Bagian Keenam Pengelolaan Keuangan Pasal 94 yang ditetapkan melalui PP Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

- (1)Keuangan UNAIR sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dikelola secara mandiri.
- (2)Pengelolaan keuangan UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, keterpaduan, produktivitas, otonomi, transparansi dan akuntabilitas.
- (3)Pengelolaan keuangan UNAIR yang berasal dari Pemerintah atau pemerintah daerah dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4)Pengelolaan keuangan UNAIR yang tidak berasal dari Pemerintah atau pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor

Adapun dengan dibentuknya PTN-BH ini karena pemerintah sadar bahwa pendidikan merupakan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dan pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan negara. Kehadiran PTN-BH merupakan suatu keniscayaan serta kebutuhan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat kedudukan PTN-BH dalam melaksanakan otonominya.

Negara menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak melalui adanya PTN-BH, maka tentu saja Negara dalam hal ini Pemerintah, mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, karena pendidikan merupakan faktor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan, dengan semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka dengan sendirinya akan meningkatkan derajat dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan dibentuknya PTN-BH maka akan dapat mengantisipasi perubahan yang tidak terbendung terutama kemajuan

teknologi informasi, karena di masa depan produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan secara signifikan akan ditentukan arahnya oleh sumber daya pendidik yang berkualitas dan perpustakaan digital yang tidak mengenal batas ruang.

Para ilmuwan menyadari bahwa hanya dengan otonomi dan desentralisasi akan diciptakan universitas yang modern, dan inovasi dapat dilakukan secara lebih efektif daripada bila dilakukan dalam birokrasi pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensi PTN-BH dalam perspektif otonomi pendidikan tinggi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi saat ini telah memiliki kedudukan tersendiri, kehadirannya merupakan suatu keniscayaan serta kebutuhan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat kedudukan PTN-BH dalam melaksanakan otonominya. Namun adanya otonomi pendidikan tinggi tersebut menimbulkan kekhawatiran kalangan mahasiswa dan masyarakat awam akan semakin mahalnya pendidikan tinggi di negeri ini karena PTN-BH mempunyai otonomi yang luas sehingga PTN-BH bebas menentukan besaran biaya kuliah dengan dalih untuk membiayai biaya operasionalnya, serta dapat berakibat negara tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pendidikan tinggi.

Anggapan tersebut tidak beralasan, karena sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa dalam otonomi pendidikan di PTN-BH hanya meliputi bidang akademik dan non akademik, kemudian Pasal 88 ayat (1), bahwa pemerintah yang menetapkan standar biaya untuk pendidikan tinggi. Adapun dibentuknya PTN-BH agar universitas-universitas di Indonesia dapat melakukan proses transformasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai standar mutu dengan prinsip-prinsip otonomi pendidikan tinggi, sehingga dengan adanya otonomi perguruan tinggi di Indonesia terdapat keleluasaan dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang relevan dan responsif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Adanya keleluasaan untuk membuka dan menutup program studi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi faktor pendorong agar perguruan tinggi lebih kreatif untuk dapat mengembangkan diri sehingga mampu bersaing global. Otonomi yang dijalankan PTN-BH ini bukanlah serta merta menghilangkan peran pemerintah, pemerintah

tetap memiliki tanggung jawab dalam hal memenuhi hak pendidikan tinggi bagi masyarakat dengan ekonomi lemah serta menetapkan standar biaya untuk pendidikan tinggi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

Eksistensi PTN-BH dalam perspektif otonomi pendidikan tinggi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah memiliki kedudukan tersendiri, kehadirannya merupakan suatu keniscayaan serta kebutuhan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat kedudukan PTN-BH dalam melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa dalam otonomi pendidikan di PTN-BH hanya meliputi bidang akademik dan non akademik. Namun masyarakat awam masih ada yang beranggapan bahwa adanya PTN-BH akan memberikan dampak semakin tingginya biaya pendidikan tinggi karena otonominya, serta dapat berakibat negara tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pendidikan tinggi. Anggapan tersebut tidak beralasan, karena dalam Pasal 88 ayat (1) ditegaskan bahwa pemerintah yang menetapkan standar biaya untuk pendidikan tinggi. Dengan demikian, pemerintah masih terlibat dalam menetapkan standar biaya untuk pendidikan tinggi, melalui kementerian besaran UKT atau Uang Kuliah Tunggal ditetapkan. Serta adanya otonomi pengelolaan pendidikan tinggi tidak serta merta menyebabkan hilangnya kesempatan sejumlah kelompok tidak mampu untuk dapat memperoleh pendidikan tinggi. Justru sebaliknya, otonomi pendidikan tinggi diyakini mampu menciptakan kesempatan yang lebih luas kepada semua kelompok, termasuk kelompok yang tidak mampu. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi tentang apa yang dimaksud dengan otonomi dalam PTN-BH, sehingga masyarakat tidak lagi beranggapan demikian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, “Buku Standar dan Prosedur AIPT 2011”, diakses dari [http://ban-pt.kemdiknas.go.id/BUKU\\_STANDAR\\_DAN\\_PROSEDUR\\_AIPT\\_2011.doc\\_](http://ban-pt.kemdiknas.go.id/BUKU_STANDAR_DAN_PROSEDUR_AIPT_2011.doc_)

- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Darda Syahrizal & Adi Sugiarto, *Sistem Pendidikan Nasional & Aplikasinya*, Jakarta: Laskar Aksara, 2013.
- Dewi Susanti, *Privatisation and Marketisation of Higher Education in Indonesia: The Challenge for Equal Access and Academic Values*, *High Education* 61, 2012.
- Fathonah, "Pentingnya Mengenal Kampus Lewat Akreditasi", diakses dari <http://kabarkampus.com/2013/04/pentingnya-mengenal-kampus-lewat-akreditasi/>.
- Galih Ramadian Nugroho Putra, *Politik Pendidikan: Liberalisasi Pendidikan Tinggi Periode 2000-2012 (Studi Komparasi: Indonesia dan India)*, Naskah Ringkas, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Politik Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Kopertis, "PTN-BH", diakses dari <http://www.kopertis12.or.id/>.
- M. Arifin Barnawi, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan-Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Soni Akhmad N., R. Dudy Heryadi, Ramadhan Pancasilawan, Muhammad Fedryansyah, "Peranan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Menghadapi ASEAN Community 2015: Studi Kasus Universitas Indonesia, UNPAD, ITB", *Social Work Jurnal*, Vol. 6 No. 2, Bandung: Tanpa Penerbit, 2014.
- Sulistiyowati Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi: Suatu Keniscayaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Thietis Dyrahma, "PTN Badan Hukum", diakses dari <https://thietisdurahma.wordpress.com/2014/1201/ptn-badan-hukum/>.
- Universitas Airlangga, "Biaya Kuliah Universitas Airlangga Tahun 2018-2019", diakses dari [www.biayakuliah.web.id/2015/11/biaya-kuliah-unair.html](http://www.biayakuliah.web.id/2015/11/biaya-kuliah-unair.html).
- \_\_\_\_\_, "Biaya Kuliah Di Unair Paling Kompetitif", *Majalah triwulan Universitas Airlangga*, Edisi 1 Mei 2016
- Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1996.